



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 406 TAHUN 2023

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka perlu adanya pelaporan harta kekayaan pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama yang sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 116 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga perlu untuk dicabut dan disusun ulang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 411, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo

Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  2. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ponorogo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.

7. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ponorogo.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
10. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan yang berisi daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan didalam formulir LHKPN dan ditetapkan oleh KPK.
13. e-LHKPN adalah laporan LHKPN secara elektronik melalui *website* yang telah disediakan oleh KPK.
14. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan Pajak.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban penyampaian dan tata cara atau mekanisme penyampaian LHKAN.
- (2) LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. LHKPN yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara; dan
  - b. SPT Tahunan yang wajib disampaikan oleh ASN.

- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II  
LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah adalah :
- a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Pejabat Struktural Eselon II :
    1. Asisten Sekretaris Daerah;
    2. Staf Ahli Bupati;
    3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    4. Kepala Dinas;
    5. Kepala Badan;
    6. Kepala Satuan Pamong Praja; dan
    7. Inspektur.
  - e. Direktur RSUD Dr. Harjono;
  - f. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM);
  - g. Camat;
  - h. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
  - i. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - j. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat;
  - k. Inspektur Pembantu Pencegahan Tindak Pidana korupsi Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat;
  - l. Auditor pada Inspektorat;
  - m. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat;
  - n. Tenaga Ahli Staf Ahli Bupati; dan
  - o. Ajudan.

Pasal 4

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada KPK melalui aplikasi e-LHKPN (<https://elhkpn.kpk.go.id>) yaitu pada saat :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; dan

- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

#### Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

### BAB III SPT

#### Pasal 6

- (1) Seluruh ASN yang tidak wajib lapor LHKPN, diwajibkan menyampaikan LHKAN dengan menggunakan Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Tahunan.
- (2) ASN yang wajib menyampaikan SPT Tahunan adalah ASN selain yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2).

#### Pasal 7

- (1) Penyampaian SPT Tahunan selama ASN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

### BAB IV KOORDINATOR DAN ADMIN

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah berkedudukan sebagai Koordinator dari Penyampaian LHKAN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berkewajiban mengingatkan wajib lapor untuk segera menyampaikan LHKAN.
- (2) Inspektorat berkedudukan sebagai pelaksana pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) BKPSDM berkedudukan sebagai admin LHKPN yang memiliki tugas sebagai verifikator pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atau pemutakhiran data wajib lapor LHKPN.

BAB V  
SANKSI

Pasal 9

Penyelenggara Negara dan ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 116 Tahun 2019 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 116 Tahun 2019 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 13 Desember 2023

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 13-12-2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 406.

Sah dan sesuai dengan aslinya  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
DIPA DAERAH HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEENGG/BRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003